



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Iswan bin Dirman, NIK 7605020308990001, umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bababulo, 3 Agustus 1999, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Nur Afifah binti Sahabuddin, NIK 7605025309020002, umur 19 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bababulo, 13 September 2002, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada (URT), bertempat kediaman di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj tanggal 22 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Iswan bin Dirman (Pemohon I) dengan Nur Afifah binti Sahabuddin (Pemohon II), telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Juli 2020, Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabuddin bin Hamma Asing, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Dusun Rawang bernama Jadil, dengan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram, dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Umar dan Rusli;

2. Bahwa pernikahan antara Iswan bin Dirman (Pemohon I) dengan Nur Afifah binti Sahabuddin (Pemohon II), tidak pernah ada yang keberatan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa saat menikah, Iswan bin Dirman (Pemohon I) berstatus bujang dan Nur Afifah binti Sahabuddin (Pemohon II) berstatus gadis/perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Iswan bin Dirman (Pemohon I) dengan Nur Afifah binti Sahabuddin (Pemohon II), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nafizah Saila binti Iswan (6 bulan);
5. Bahwa Iswan bin Dirman (Pemohon I) dengan Nur Afifah binti Sahabuddin (Pemohon II), sebelumnya telah menikah dibawah tangan, sehingga pernikahan keduanya, tidak/belum tercatat pada kantor urusan agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan pengesahan nikah/istbat nikah para pemohon adalah untuk dalam hal pencatatan nikah dan penerbitan akte/surat nikah para pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, dan selanjutnya akte nikah tersebut, akan digunakan sebagai prasyarat penerbitan kartu keluarga dan akte kelahiran anak kandung para pemohon, pada kantor catatan sipil Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara, Iswan bin Dirman (Pemohon I) dengan Nur Afifah binti Sahabuddin (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020, di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau.

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. Imran bin Muh. Ramli, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Iswan bin Dirman, sedangkan Pemohon II bernama Nur Afifah binti Sahabuddin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 2020 di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabuddin bin Hamma Asing, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Rawang bernama Jadil, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu H. Umar dan Rusli;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;
2. Herlin bin Ranjani, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Iswan bin Dirman, sedangkan Pemohon II bernama Nur Afifah binti Sahabuddin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 2020 di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabuddin bin Hama Asing, dan yang menikahkan Pemohon I dan

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II adalah Imam Dusun Rawang bernama Jadil, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu H. Umar dan Rusli;

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 2020 di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabuddin bin Hamma Asing, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bernama H. Umar dan Rusli dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِي الدَّعْوَى تَبَّتِ الرِّجْوَةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ وَّ لِئِ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iswan bin Dirman**) dengan Pemohon II (**Nur Afifah binti Sahabuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020 di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, dibantu oleh **Ramli, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 360.000,00 |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)